



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Enrekang yang berkualitas dan profesional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan professional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Enrekang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Enrekang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Enrekang.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Enrekang.
7. Aparat Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan fungsional dan/atau Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit/pemeriksaan, *reviu*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

11. *Reviu* adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pengawasan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.
15. Integritas adalah kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
16. Obyektivitas adalah ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi obyek pengawasan, membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
17. Kerahasiaan adalah menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Kompetensi adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
19. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.
20. Kode Etik APIP Kabupaten Enrekang yang selanjutnya disingkat Kode Etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Aparat Pengawasan selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas APIP Kabupaten Enrekang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kode Etik dimaksudkan sebagai pedoman perilaku bagi Aparat Pengawas dalam menjalankan profesinya dan sebagai bahan pimpinan dalam mengevaluasi perilaku Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten Enrekang.

### Pasal 3

Tujuan Kode Etik adalah:

- a. mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP;
- b. memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibanding dengan ASN lainnya; dan
- c. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian dan pengawasan sehingga dapat terwujud aparat pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Kode Etik ini diberlakukan bagi:

- a. seluruh Aparat Pengawas di lingkungan APIP Kabupaten yaitu:
  1. Pejabat Jabatan Fungsional Auditor (Pejabat JFA).
  2. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pejabat P2UPD).
  3. ASN di lingkungan APIP yang dalam kedudukannya bukan sebagai Pejabat JFA dan Pejabat P2UPD tetapi diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
- b. aparat dari Organisasi Perangkat Daerah /Instansi lainnya yang diperbantukan pada APIP Kabupaten Enrekang, maupun dalam bentuk pengawasan terpadu/*joint audit* yang dilakukan oleh APIP Kabupaten.

## BAB IV KODE ETIK

### Pasal 5

Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan dan perbuatan Aparat Pengawas selaku ASN dalam melaksanakan pengawasan.

### Pasal 6

Kode Etik APIP terdiri dari 2 (dua) komponen:

- a. prinsip perilaku aparat pengawas;
- b. aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip perilaku aparat pengawas.

### Pasal 7

Prinsip perilaku aparat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yaitu:

- a. integritas;
- b. obyektivitas;
- c. kerahasiaan; dan
- d. kompetensi.

### Pasal 8

(1) Prinsip perilaku Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu :

- a. melaksanakan tugas secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh;
- b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- d. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
- e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama aparat pengawas dalam pelaksanaan pengawasan;
- g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama aparat pengawas;
- h. melaksanakan tugas pengawasan secara tim kerja (minimal 2 orang); dan
- i. tim kerja dalam melakukan tugas pengawasan diperbolehkan tidak menggunakan atribut kepangkatan dan jabatan.

(2) Prinsip perilaku Obyektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yaitu :

- a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diawasi;
- b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan

- c. menolak suatu pemberian dari obyek pengawasan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya (tidak meminta dan/atau menerima uang, barang dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pengawasan kecuali makanan/minum pada saat melakukan tugas pengawasan dengan pertimbangan kearifan budaya lokal)
- (3) Prinsip perilaku Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yaitu :
- a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam tugas pengawasan; dan
  - b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip perilaku Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yaitu :
- a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengawasan;
  - b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; dan
  - c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

## BAB V PELANGGARAN

### Pasal 9

- (1) Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberikan toleransi meskipun dengan alasan tindakan yang dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi kecuali dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang aparat pengawas dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah aparat pengawas melakukan permohonan pengecualian secara tertulis kepada Inspektur dan permohonan pengecualian tersebut disetujui.
- (3) Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik ditangani oleh Badan Kehormatan Profesi.
- (4) Badan Kehormatan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat *Ad Hoc*, dibentuk paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ada laporan indikasi pelanggaran Kode Etik.

- (5) Badan Kehormatan Profesi terdiri dari Inspektur dengan anggota yang disesuaikan kebutuhan.
- (6) Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur atas nama Bupati.

**BAB VI**  
**SANKSI ATAS PELANGGARAN**

Pasal 10

- (1) Aparat Pengawas yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi.
- (2) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. usulan pemberhentian dari Tim; dan/atau
  - c. tidak diberikan penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.
- (3) Aparat Pengawas yang dikenakan sanksi Kode Etik dapat dikenakan sanksi pelanggaran Disiplin ASN.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 4. SEPTEMBER 2017  
BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal 4. SEPTEMBER 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 31..